



PUTUSAN
Nomor 3344 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NELLY BR. HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sei Seruai Nomor 28 Medan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **HERRY HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sei Silau Nomor 26/8, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **KADANCE HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Baru Ancol Selatan Nomor 02, RT 005/RW 007, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Maruli M. Purba, S.H, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Darussalam Nomor 52 D, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

UTIAN BR. SIMATUPANG, bertempat tinggal di Kompleks Huta Dame Datu Harean, Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leden Simangunsong, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bunga Rampai VI Gang Teratai Nomor 10 B, Simalingkar B, Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

D a n

PEMERINTAH R.I. cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 6, Kompleks Pasar Baru, Tarutung,

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martogi Siregar, S.H., dkk., Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 6 Kompleks Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pasangan suami istri Alm. Perekenius Hutagalung dan Alm. Frida Simatupang;
2. Bahwa Alm. Perekenius Hutagalung dan Alm. Frida Simatupang memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - Alm. Bonaparte Hutagalung;
 - Alm. Bistok Hutagalung;
 - Alm. Edward Hutagalung;
 - Alm. M. Baldwin Hutagalung;
 - Nelly Br. Hutagalung;
 - Herry Hutagalung;
 - Kadance Hugalong;
3. Bahwa Alm. Perekenius Hutagalung dan Alm. Frida Simatupang memiliki beberapa bidang tanah yang diwariskan terhadap anak-anaknya yakni:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 199 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kompleks Huta Dame Datu Harean, Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Pasar Hitam/Jalan Negeri Hutagalung;
 - Sebelah Barat : Sungai Situmandi;
 - Sebelah Utara : Helder Hutagalung;
 - Sebelah Selatan : Johannes Hutagalung;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah persawahan/perladangan seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Gereja GKPI Hutagalung, Desa Harean Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Helder Hutagalung;
 - Sebelah Barat : Parit (selokan)/jalan;
 - Sebelah Utara : Helder Hutagalung;
 - Sebelah Selatan : Rudolf Hutagalung;
- c. Sebidang tanah persawahan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Harean Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Guru Kepas Hutagalung;
 - Sebelah Barat : Bona Parte Hutagalung;
 - Sebelah Selatan : Guru Kepas Hutagalung;
4. Bahwa Perekenius Hutagalung telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan istrinya Frida Simatupang meninggal dunia pada tahun 1978;
5. Bahwa atas harta warisan milik Alm. Perekenius Hutagalung dan Almh. Frida Simatupang sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas oleh para keturunan/ahli waris hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian warisan;
6. Bahwa semasa hidupnya Alm. Perekenius Hutagalung dan Almh. Frida Simatupang pernah menggadaikan tanah persawahan/perladangan miliknya yang terletak di Jalan Gereja GKPI Hutagalung, Desa Harean Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara (sebagaimana dimaksud pada poin 3 butir (b) di atas) kepada Alm. Ferdinand Siagian/Br. Hutagalung (Ama Hasiholan Siagian);
7. Bahwa tanggal 12 Agustus 1962 tanah yang digadaikan oleh Alm. Perekenius Hutagalung sebagaimana dimaksud pada poin 3 butir (b) tersebut telah ditebus oleh Alm. Bonaparte Hutagalung yang merupakan anak tertua Alm. Perekenius Hutagalung;
8. Bahwa sekitar tahun 1970 tanah sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 3 butir (b) di atas, oleh Alm. Bonaparte Hutagalung diserahkan kepada Tergugat I untuk diusahai/dikelola dengan baik dengan sistem bagi hasil antara Tergugat I sebagai pengelola dan Penggugat sebagai pemilik (keturunan/ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung yang diwakili oleh Alm. Bonaparte Hutagalung);

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar tahun 1970 Alm. Bonaparte Hutagalung juga telah menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (c) di atas kepada Finne Br. Hutagalung (alias mama Liza Tobing) untuk diusahai/dikelola dengan baik dengan sistem bagi hasil antara pengelola dengan Penggugat sebagai pemilik (keturunan/ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung yang diwakili oleh Alm. Bonaparte Hutagalung);
10. Bahwa Alm. Bonaparte Hutagalung berdasarkan surat perjanjian yang dibuat tanggal 1 Januari 1988 telah menyewakan tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (a) di atas kepada Mula Sahat Hutagalung, suami Tergugat I, untuk diusahai/dikelola selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1988 hingga tanggal 30 Desember 1992. Dalam surat perjanjian itu disebutkan dan dijelaskan dengan tegas bahwa suami Tergugat I harus mengembalikan tanah tersebut setelah masa waktu peminjaman yang disepakati berakhir dengan keadaan seperti semula (kosong);
11. Bahwa pada tahun 1994 Bonaparte Hutagalung meninggal dunia;
12. Bahwa sejak tahun 1994 Tergugat I tidak pernah memberikan bagi hasil dari pengelolaan atas tanah persawahan/perladangan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) poin 3 di atas kepada Penggugat;
13. Bahwa tanggal 14 November 1997 Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Siraja Hutagalung yang ditembuskan ke Tergugat II, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (a) di atas adalah tanah milik Alm. Perekenius Hutagalung yang disewakan kepada suami Tergugat I, Mula Sahat Hutagalung dan oleh karenanya terkait adanya program Prona oleh Tergugat II, maka sdr. Poltak Hutagalung selaku Kepala Desa, Desa Siraja Hutagalung agar tidak memproses permohonan Prona atas tanah tersebut oleh siapapun atau pihak manapun selain oleh Penggugat (keturunan Alm. Perekenius Hutagalung selaku ahli waris);
14. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1998, Rukiah Hutapea selaku istri dari Bonaparte Hutagalung secara sepihak tanpa diketahui dan disetujui oleh Penggugat, telah membuat surat pelepasan dan penyerahan secara *libe* (tukar guling) atas tanah yang terletak di Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli, sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (a) kepada Mula Sahat Hutagalung;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015



15. Bahwa namun ternyata sejak tanggal 21 Agustus 1998, hingga gugatan ini diajukan, kesepakatan *libe* tentang tukar guling tanah milik Alm. Perekenius Hutagalung yang terletak di Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli, di mana berdasarkan kesepakatan *libe* tanah tersebut akan ditukar/diganti dengan tanah Tergugat I yang terletak di Desa Dame Hutagalung tidak pernah terlaksana. Tergugat I tidak pernah menyerahkan tanah milik Tergugat I yang terletak di Huta Dame kepada sdri. Rukiah Hutapea;
16. Bahwa belakangan diketahui tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Dame Hutagalung, pihak yang seyogyanya Tergugat I tukar gulingkan dengan tanah Sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 3 butir (a) di atas, berdasarkan Perjanjian *Libe* tanggal 21 Agustus 1998 di atas ternyata bukan tanah milik Tergugat I namun merupakan tanah dan bangunan warisan milik keturunan Alm. Cyrus Hutagalung (orang tua Mula Sahat Hutagalung/mertua Tergugat I) yang mana atas tanah dan rumah tersebut oleh keturunan Alm. Cyrus Hutagalung hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian warisan;
17. Bahwa justru secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Alm. Perekenius Hutagalung sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (a) di atas, ke Tergugat II dan oleh Tergugat II tanggal 2 September 2008 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Tergugat I;
18. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Alm. Perekenius Hutagalung sebagaimana dimaksud di atas oleh Para Tergugat tersebut tanpa diketahui Kepala Desa, Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli;
19. Bahwa tindakan hukum Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Tergugat I tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian dalam proses pembuktian hak lama sebagaimana dimaksud Pasal 24 *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
20. Bahwa Tergugat II telah melanggar Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menyebutkan bahwa: (1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau



meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula: (a) Surat Bukti Hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat bukti hak itu. (b) Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran. (2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan;

21. Bahwa Tergugat II tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat perihal adanya pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh Tergugat I padahal jauh-jauh hari yakni tanggal 14 November 1997 Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Siraja Hutagalung yang ditembuskan ke Tergugat II, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (a) di atas adalah tanah milik Alm. Perekenius Hutagalung yang disewakan kepada suami Tergugat I, Mula Sahat Hutagalung dan oleh karenanya terkait adanya program Prona (penerbitan sertifikat tanah secara sistematis) oleh Tergugat II, maka Sdr. Poltak Hutagalung selaku Kepala Desa, Desa Siraja Hutagalung agar tidak memproses permohonan Prona atas tanah tersebut oleh siapapun atau pihak manapun selain oleh Penggugat (keturunan Alm. Perekenius Hutagalung selaku ahli waris);
22. Bahwa atas tindakan Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama Tergugat I tanpa melalui prosedur undang-undang yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa pada medio Mei 2011 tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (c) di atas oleh sdr. Finne Hutagalung yang telah mengelola tanah tersebut sejak tahun 1970, telah dikembalikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa setelah dikembalikan oleh Sdr. Finne Hutagalung atas kesepakatan Penggugat tanah sebagaimana dimasud dalam poin 3 butir (c) tersebut diserahkan pengelolaannya kepada Lina Br. Hutagalung namun pada medio Juli 2011 sewaktu Lina Br. Hutagalung sedang mengelola tanah tersebut Tergugat I bersama orang-orang suruhannya datang ke areal tanah tersebut untuk mengusir serta menguasai secara paksa tanpa hak tanah milik Penggugat dimaksud;
25. Bahwa Tergugat I tidak bersedia mengembalikan 2 bidang/persil tanah milik Alm. Perekenius sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (a) dan (b) kepada Penggugat namun sebaliknya Tergugat I saat ini telah menguasai tanpa hak secara melawan hukum sebanyak 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam poin 3 *fundamentum petendi* gugatan ini;
26. Bahwa atas hal tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I yang ditembuskan kepada Tergugat II agar menyerahkan kembali seluruh tanah milik Penggugat yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I;
27. Bahwa hingga somasi yang ketiga yang dilayangkan oleh pihak Penggugat, Tergugat I belum juga menyerahkan kembali tanah milik Penggugat;
28. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara melawan hukum tiga bidang/persil tanah milik Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Perekenius Hutagalung sehingga hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
29. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung meletakkan sita jaminan atas ke 3 (tiga) bidang/persil tanah milik Alm. Perekenius Hutagalung sebagaimana dimaksud pada poin 3 *fundamentum petendi* gugatan ini;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Perekenius Hutagalung;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang terletak di:
 - a. Kompleks Huta Dame Datu Harean, Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas $\pm 199 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Pasar Hitam/Jalan Negeri Hutagalung;
 - Sebelah Barat : Sungai Situmandi;
 - Sebelah Utara : Helder Hutagalung;
 - Sebelah Selatan : Johannes Hutagalung;
 - b. Tanah persawahan/perladangan seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Gereja GKPI Hutagalung, Desa Harean Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Helder Hutagalung;
 - Sebelah Barat : Parit (selokan)/Jalan;
 - Sebelah Utara : Helder Hutagalung;
 - Sebelah Selatan : Rudolf Hutagalung;
 - c. Tanah persawahan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi), yang terletak di Desa Harean Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Guru Kepas Hutagalung;
 - Sebelah Barat : Bona Parte Hutagalung;
 - Sebelah Selatan : Guru Kepas Hutagalung;Adalah sah secara hukum milik Alm. Perekenius Hutagalung;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung atas 3 (tiga) bidang/persil tanah berikut bangunan serta hasil bumi di atasnya yang terletak di:
 - a. Kompleks Huta Dame Datu Harean, Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara seluas $\pm 199 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Pasar Hitam/Jalan Negeri Hutagalung;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai Situmandi;
 - Sebelah Utara : Helder Hutagalung;
 - Sebelah Selatan : Johannes Hutagalung;
- b. Tanah persawahan/perladangan yang terletak di Jalan Gereja GKPI Hutagalung, Desa Harean Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Helder Hutagalung;
 - Sebelah barat : Parit (selokan)/Jalan;
 - Sebelah Utara : Helder Hutagalung;
 - Sebelah Selatan : Rudolf Hutagalung;
- c. Tanah persawahan yang terletak di Desa Harean Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Guru Kepas Hutagalung;
 - Sebelah barat : Bona Parte Hutagalung;
 - Sebelah Selatan : Guru Kepas Hutagalung;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tiga bidang/persil tanah sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam poin ke 3 petitum ini adalah salah dan tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali dengan keadaan kosong ketiga bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada poin 3 dalam petitum gugatan ini kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Penggugat sebagai ahli waris Alm. Perekenius yang sah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas hasil penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan 2 (dua) bidang tanah objek sengketa (tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (a) dan (b) petitum) oleh Tergugat I yang mana sejak tahun 1994 hingga saat ini tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang timbul akibat adanya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000 (seratus ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
9. Menghukum Para Tergugat apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015



10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Menyatakan cacat dan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 235 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I;
12. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat Perjanjian *Libe* yang dibuat tanggal 21 Agustus 1998;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

A. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 253 yang tercatat atas nama Utian Simatupang (Tergugat I);
2. Bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain berbunyi menyatakan cacat dan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 253 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada Nomor 19 menyebutkan: "Bahwa tindakan hukum Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 253 atas nama Tergugat I tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian dalam proses pembuktian hak lama sebagaimana dimaksud Pasal 24 *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli waris yang sah";
4. Bahwa posita gugatan pada Nomor 20 menyebutkan: "Bahwa Tergugat II telah melanggar Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menyebutkan bahwa: (1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota



tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula: (a) Surat Bukti Hak dan Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang memberikan surat bukti hak itu. (b) Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran (2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan;

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan produk dari Tata Usaha Negara (TUN) sehingga kewenangan untuk menyatakan cacat hukum dan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 235 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Trt. maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I berkenaan dengan kompetensi absolut/mutlak maka Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung terlebih dahulu memberikan putusan sela dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I;
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Eksepsi Lainnya:

Selanjutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ternyata tidak sependapat dengan eksepsi kewenangan (kompetensi) absolut yang telah diajukan dan diuraikan oleh Tergugat I di atas, maka pada kesempatan ini pula Tergugat I menggunakan hak Tergugat I untuk



mengajukan eksepsi lainnya dan mengajukan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat;

1. Eksepsi Gugatan Salah Pihak:

Bahwa gugatan Penggugat tidak sepatutnya dialamatkan kepada Tergugat I, karena Penggugat menggugat harta warisan milik almarhum Perekenius Hutagalung yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, karena sejak mula pun Tergugat II mengakui bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat pada poin 3 b dan c bukanlah miliknya, karena Tergugat I menyewanya dari Alm. Bonaparte Hutagalung saudara kandung dari Penggugat;

Maka oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya mohon untuk dipertimbangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1260/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima";

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai tanah sebagaimana dimaksud poin 3a, b dan c untuk dikembalikan kepada Penggugat, dalam hal ini telah berulang kali disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat bahwa tanah pada poin 3 b dan c bukanlah milik Tergugat I, Tergugat I hanyalah mengelola/mengerjainya karena tanah tersebut diperoleh Tergugat I untuk diusahai/dikerjakan dari Almarhum Bonaparte Hutagalung yang dalam hal ini sekarang ahli warisnya adalah Dra. Rugun Hutagalung;

Bahwa walaupun berulang kali Tergugat I menyebut-nyebut nama Almarhum Bonaparte Hutagalung dengan ahli waris satu-satunya Dra. Rugun Hutagalung tetapi tidak ikut digugat, jadi jelas-jelaslah gugatan Penggugat ini adalah gugatan kurang pihak dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sehubungan dengan uraian Tergugat I di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berulang kali dan telah dijadikan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara, maka oleh karena itu dengan alasan ini saja telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa Yurisprudensi tersebut antara lain sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Penggugat pada petitum gugatannya nomor 7 meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Penggugat sebagai ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung yang sah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas hasil penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan 2 (dua) bidang tanah objek sengketa (tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir (a) dan (b) petitum) oleh Tergugat I yang mana sejak tahun 1994 hingga saat ini tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak ada dikemukakan perihal petitum nomor 7 tersebut. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan (posita) tidak dapat diminta dalam petitum;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

- Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan;

Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Siraja Hutagalung, tertanggal 2 September 2008 atas tanah seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Utian Br. Simatupang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Siraja Hutagalung, tertanggal 2 September 2008 atas tanah seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Utian Br. Simatupang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Trt. tanggal 18 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I tersebut tentang kompetensi absolut;

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan terakhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Trt. tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Perekenius Hutagalung;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara yang terletak di Komplek Huta Dame Datu Harean, Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan luas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dahulu Jalan Gereja GKPI Hutagalung sekarang Jalan Desa Siraja Hutagalung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Situmandi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Lamria Br. Hutagalung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Johannes Hutagalung;Adalah sah milik keturunan dan ahli waris dari Alm. Perekenius Hutagalung;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah persil pertama atau tanah objek perkara 3a secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara sepanjang bertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 71/PDT/2015/PT MDN. tanggal 28 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut;

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 21 Mei 2014 Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Trt. tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Kas/2015 *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Trt. *juncto* Nomor 71/PDT/2015/PT MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I/Pembanding pada tanggal 2 September 2015;
- Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 2 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding telah salah dalam memahami substansi dasar dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga oleh karenanya telah salah pula dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang mana hal ini telah berdampak pada putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo*;

b. Tentang Salah Pihak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding telah salah dalam menilai salah pihak dalam gugatan *a quo*, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini pada tingkat pemeriksaan kasasi dapat melihat, memahami dan menilai kedudukan para pihak khususnya pihak Termohon Kasasi/Tergugat I dalam perkara *a quo* berdasarkan uraian fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi/Penggugat sebutkan dan sampaikan dalam surat kuasa, gugatan, replik, kesimpulan, kontra memori banding bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat bertindak untuk dan atas nama ahli waris Alm. Perekenius guna memperjuangkan kembali tanah objek sengketa poin A, B dan C milik Alm. Perekenius Hutagalung yang hingga saat ini dikuasai dan diusahai oleh Termohon Kasasi/Tergugat I jadi oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bukan dalam hal menyangkut sengketa warisan antara ahli waris Alm. Perekenius akan tetapi gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan pengusahaan sebidang tanah objek sengketa persil a, b dan c milik Alm. Perekenius oleh Termohon Kasasi/Tergugat I yang pengembaliannya diperjuangkan oleh para ahli waris Alm. Perekenius melalui gugatan perkara *a quo* yang diwakili oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa persil B adalah tanah Alm. Perekenius dan istrinya Alm. Farida Simatupang, orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat yang pernah digadaikan kepada Alm. Ferdinand Siagian/Br. Hutagalung (Ama Hasiholan Siagian). Bahwa oleh karena Alm. Perekenius Hutagalung telah meninggal dunia pada tahun 1962 maka sebagai

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tertua dalam struktur adat masyarakat Batak berdasarkan kesepakatan seluruh keluarga ahli waris pada tanggal 12 Agustus 1962 Alm. Bonaparte Hutagalung bertindak untuk dan atas nama keluarga besar ahli waris Perekenius Hutagalung menebus gadai dan menerima kembali tanah objek sengketa persil B tersebut dan sejak saat itu tanah tersebut kembali kepada keluarga besar/ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung. Hal ini dapat dilihat dengan jelas sebagaimana dalam isi surat-surat penyerahan/pengembalian tanah gadai milik Alm. Perekenius Hutagalung oleh keluarga Ferdinand Siagian/Br. Hutagalung (Ama Hasiholan Siagian) yang diserahkan kepada Bonaparte Hutagalung tanggal 12 Agustus 1962 (Bukti P-1) di mana disebutkan tanah yang diserahkan tersebut adalah tanah Alm. Perekenius Hutagalung yang diserahkan kembali kepada pemiliknya Alm. Perekenius Hutagalung melalui Alm. Bonaparte Hutagalung selaku anak tertua dari Alm. Perekenius Hutagalung, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Hilde A Br. Tampubolon yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa persil B tersebut dahulunya digadaikan oleh Alm. Perekenius Hutagalung untuk keperluan menambah modal usaha Alm. Bonaparte dan kemudian oleh keluarga ahli waris Alm. Perekenius pada tanggal 12 Agustus 1962 (Bukti P-1), menebus kembali tanah objek sengketa persil B tersebut di mana proses serah terimanya diwakili oleh Alm. Bonaparte Hutagalung selaku anak tertua dari Alm. Perekenius Hutagalung yang bertindak untuk dan atas nama keluarga besar ahli waris Alm. Perekenius;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung sekitar tahun 1970 tanah objek sengketa persil B, diwakili oleh Alm. Bonaparte Hutagalung selaku anak tertua, diserahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I untuk diusahai/dikelola dengan baik dengan sistem bagi hasil antara Termohon Kasasi/Tergugat I sebagai pengelola dan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik (keturunan/ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung yang diwakili oleh Alm. Bonaparte Hutagalung);
- Bahwa demikian juga halnya dengan objek sengketa persil C juga merupakan tanah persawahan milik Alm. Perekenius Hutagalung yang sebelumnya dikuasai dan diusahai oleh Alm. Perekenius



Hutagalung dan Alm. Farida Br. Simatupang yang kemudian berdasarkan kesepakatan keluarga ahli waris Alm. Perekenius melalui Alm. Bonaparte Hutagalung selaku anak tertua sekitar tahun 1970 juga diserahkan kepada Finne Br. Hutagalung (alias Mama Liza Tobing) untuk diusahai/dikelola dengan baik dengan sistem bagi hasil antara pengelola dengan Penggugat sebagai pemilik (keturunan/ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung yang diwakili oleh Alm. Bonaparte Hutagalung);

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Lina Suryani Hutapea dan Sondang Togatorop yang menerangkan bahwa setiap tahunnya Termohon Kasasi/Tergugat I datang ke rumah Alm. Bonaparte Hutagalung untuk menyerahkan beras hasil sawah objek sengketa B dan kemudian para ahli waris lainnya/Pemohon Kasasi/Penggugat setiap musim panen sawah datang ke rumah Alm. Bonaparte Hutagalung untuk mengambil dan membagi-bagi beras hasil sawah objek sengketa persil B dan persil C tersebut. Fakta ini membuktikan bahwa sebagai tanah warisan bersama dan belum dibagi, oleh para ahli waris dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan sesama ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung para ahli waris/Pemohon Kasasi/Penggugat membagi dan menikmati bersama beras hasil dari sawah tanah objek sengketa Persil b dan c tersebut;
- Bahwa hingga saat ini atas objek sengketa poin A, B dan C belum pernah dilakukan pembagian secara waris oleh ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung, hal ini dapat dibuktikan dalam Bukti Surat P-2, P-3, dan dapat dilihat dengan jelas juga dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Alm. Rukiah Hutapea (istri Alm. Bonaparte Hutagalung), Alm. Bistok Pontas Hutagalung, Alm. Madju Baldwin Hutagalung dan Herry Hutagalung yang isinya menerangkan dan menjelaskan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin B dan C adalah milik bersama dari ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung (Bukti P-6);
- Bahwa demikian juga halnya dengan surat tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat oleh Alm. Rukiah Hutapea dan ditandatangani oleh Rukiah Hutapea dan anaknya Rugun Br. Hutagalung yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I yang isinya menyuruh agar setelah Termohon Kasasi/Tergugat I segera setelah selesai melakukan panen atas tanah sebagaimana dimaksud dalam poin B dan poin C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Termohon Kasasi/Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin B dan C tersebut kepada adik-adik suaminya yakni Pemohon Kasasi/Penggugat (P-7). Hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan Alm. Perekenius Hutagalung yang memang belum dibagi-bagi kepada para ahli warisnya dan bukan merupakan tanah Alm. Bonaparte Hutagalung tetapi tanah dari Alm. Perekenius Hutagalung yang juga merupakan orang tua dari Alm. Bonaparte Hutagalung;

- Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara pada tingkat I pada Pengadilan Negeri Tarutung tidak ada satu alat bukti apapun yang dihadirkan oleh pihak Termohon Kasasi/Tergugat I atau pihak lainnya yang menyatakan dan menerangkan bahwa objek sengketa persil B dan Persil C adalah milik Alm. Bonaparte namun justru sebaliknya Pemohon Kasasi/Penggugat melalui Bukti Surat P-6 dan P-7 membuktikan bahkan Alm. Rukiah Hutapea (istri Alm. Bonaparte Hutagalung) dan Anaknya Rugun Br. Hutagalung menerangkan dan menjelaskan bahwa tanah objek sengketa poin B dan C adalah tanah warisan bersama Alm. Perekenius Hutagalung, dan bahkan melalui bukti surat P-7 Alm. Rukiah Hutapea (istri Alm. Bonaparte Hutagalung) dan anaknya Rugun Br. Hutagalung menyuruh agar Termohon Kasasi/Tergugat I mengembalikan/menyerahkan kembali tanah objek sengketa Persil b dan c tersebut ke Pemohon Kasasi/Penggugat, namun ironinya justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding telah mengesampingkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dengan tanpa dasar hukum dan tanpa didukung oleh alat bukti yang jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding telah dengan sekonyong-konyong langsung berpendapat dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa Persil b dan c adalah milik Alm. Bonaparte Hutagalung dengan dasar pemikiran yang tidak masuk akal yakni hanya karena Alm. Bonaparte Hutagalung sebagai anak tertua dari Alm. Perekenius Hutagalung yang dalam struktur adat masyarakat Batak mewakili orang tuanya Alm. Perekenius Hutagalung yang telah meninggal guna menebus dan menerima pengembalian tanah yang telah digadai oleh Alm. Perekenius Hutagalung untuk keperluan menambah modal usaha

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Bonaparte Hutagalung lantas dengan pertimbangan dan alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan langsung menyatakan bahwa tanah objek sengketa Persil b dan c adalah milik Alm. Bonaparte Hutagalung sementara tidak ada satu alat bukti pun hadir dalam persidangan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa Persil b dan c adalah milik Alm. Bonaparte Hutagalung bahkan istri dan anak Alm. Bonaparte Hutagalung sebagai ahli waris Alm. Bonaparte Hutagalung dengan tegas menyatakan bahwa tanah objek sengketa Persil b dan c adalah milik bersama ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung, (Bukti Surat P-6, P-7). Oleh karena itu melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mana pertimbangan tersebut secara nyata-nyata salah dan keliru;

- Bahwa tanah objek sengketa persil C tidak pernah digadaikan oleh Alm. Perekenius Hutagalung sehingga tentunya tanah tersebut juga tidak pernah ditebus oleh keluarga ahli waris Alm. Perekenius dari pihak manapun. Justru tanah objek sengketa persil C yang pada medio Mei tahun 2011 telah diserahkan kembali oleh Finne Br. Hutagalung yang telah mengelolanya sejak tahun 1970 ke Pemohon Kasasi/Penggugat dan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat selanjutnya telah menyerahkan pengelolaannya kepada Lina Br. Hutagalung namun justru Termohon Kasasi/Tergugat I telah merampas tanah tersebut dari Lina Br. Hutagalung dan mengusahai serta mengelola tanah tersebut tanpa seizin dari Pemohon Kasasi/Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding yang dalam pertimbangannya tentang salah pihak menerangkan bahwa "Tanah objek sengketa persil C telah ditebus oleh Alm. Bonaparte...dst" telah salah membaca dan memahami dalil-dalil dalam gugatan/perkara *a quo* sebab dalam dalil gugatannya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mendalilkan tanah objek sengketa persil C pernah digadaikan oleh Alm. Perekenius Hutagalung dan ditebus oleh Alm. Bonaparte. Akan tetapi, dalam amar pertimbangan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa tanah objek sengketa persil C telah ditebus oleh Alm. Bonaparte. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam memahami dalil-dalil gugatan dan telah salah pula dalam memahami perkara *a quo* sehingga telah salah pula dalam membuat amar pertimbangan dan putusannya;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana Pemohon Kasasi/Penggugat sebutkan di atas, Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang dalam pertimbangannya dalam hal salah pihak menyatakan bahwa oleh karena tanah objek sengketa persil b dan c telah ditebus oleh Alm. Bonaparte Hutagalung. Maka secara langsung tanah tersebut milik Alm. Bonaparte Hutagalung atau ahli warisnya. Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan sangat keliru dalam memahami perkara *a quo* sehingga salah dalam memberikan pertimbangannya yang menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat I tidak sebagai Tergugat. Melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah sangat tepat menempatkan Utian Br. Simatupang sebagai pihak Tergugat I;

c. Tentang Gugatan Kurang Pihak;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding telah salah dalam menilai tentang gugatan kurang pihak dengan dasar pertimbangan bahwa tanah objek perkara B dan C adalah milik Alm. Bonaparte Hutagalung sehingga oleh karena Rugun Br. Hutagalung selaku ahli waris tunggal Alm. Bonaparte Hutagalung harus ditarik sebagai pihak Tergugat. Melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi menegaskan kembali berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa objek sengketa Persil b dan c adalah tanah milik Alm. Perekenius Hutagalung yang belum pernah dibagi-bagi oleh para ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung. Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung guna memperjuangkan kembali tanah objek sengketa persil a, b dan c milik Alm. Perekenius Hutagalung yang hingga saat ini dikuasai dan diusahai oleh Termohon Kasasi/Tergugat I. Fakta persidangan sebagaimana dalil gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat adalah objek sengketa persil b



tahun 1962 pernah digadai oleh Alm. Perekenius Hutagalung kepada Alm. Ferdinand Siagian/Br. Hutagalung (als. Ama Hasiholan Siagian). Bahwa oleh karena Alm. Perekenius Hutagalung telah meninggal dunia pada tahun 1962 maka sebagai anak tertua dalam struktur adat masyarakat Batak berdasarkan kesepakatan seluruh keluarga ahli waris pada tanggal 12 Agustus 1962 Alm. Bonaparte Hutagalung bertindak untuk dan atas nama keluarga besar ahli waris Perekenius Hutagalung melakukan proses menebus gadai dan menerima kembali tanah objek sengketa persil b tersebut dan sejak saat itu tanah tersebut kembali kepada keluarga besar/ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung, sedangkan objek sengketa persil c tidak pernah digadai kepada siapa pun. Sekitar tahun 1970 oleh keluarga besar ahli waris Alm. Perekenius disepakati untuk memberikan tanah objek sengketa persil b diserahkan untuk dikelola/diusahai oleh Termohon Kasasi/Tergugat I dan tanah objek sengketa persil c disepakati diserahkan untuk dikelola/diusahai oleh Fine Br. Hutagalung (alias mama Liza Tobing). Pengelolaan kedua objek sengketa tersebut disepakati dengan sistem bagi hasil. Kedua objek tanah tersebut disepakati diserahkan oleh Alm. Bonaparte Hutagalung selaku anak tertua dari Alm. Perekenius (sesuai dengan kebiasaan adat Batak). Hasil dari sawah tiap tahun dibagi bersama oleh seluruh ahli waris. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah diuji melalui alat bukti surat dan keterangan saksi selama proses pemeriksaan alat bukti, tidak satu alat bukti khususnya alat bukti surat yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa b dan c adalah tanah milik Alm. Bonaparte Hutagalung. Justru pada medio Januari 2011 tanah objek sengketa persil C yang dikelola oleh Finne Br. Hutagalung (alias mama Liza Tobing) telah diserahkan kembali kepada ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung kemudian oleh Alm. Madju Balwin Hutagalung mewakli ahli waris Alm. Perekenius yang masih hidup saat itu menyerahkan pengelolaan tanah objek sengketa persil C tersebut kepada Lina Br. Hutagalung namun pada medio Juli 2011 sewaktu Lina Br. Hutagalung sedang mengelola tanah tersebut Termohon Kasasi/Tergugat I bersama orang-orang suruhannya datang ke areal tanah tersebut untuk mengusir serta menguasai secara paksa tanah tersebut tanpa seizin dari ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak ada suatu bukti dan atau tidak ada dasar hukum apapun yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa persil b dan c milik Alm. Bonaparte Hutagalung sehingga tidak ada alasan atau dasar hukum untuk menarik ahli waris Alm. Bonaparte sebagai pihak Tergugat dalam gugatan;
- Bahwa Rugun Hutagalung adalah anak/ahliwaris dari Alm. Bonaparte Hutagalung. Maka dalam hukum waris Dra. Rugun Hutagalung adalah juga merupakan ahli waris dari Alm. Perekenius Hutagalung yang dalam gugatan ini kedudukannya sebagai bagian dari pihak Pemohon Kasasi/Penggugat. Persoalan Rugun Hutagalung saat ini tidak turut serta menjadi bagian dari para pihak dalam mengajukan gugatan/Penggugat tidak berarti gugatan kurang pihak atau lebih jauh lagi tidak berarti Pemohon Kasasi/Penggugat harus menempatkan Rugun Hutagalung sebagai pihak Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi/ Penggugat mengajukan gugatan mewakili ahli waris dari Alm. Perekenius Hutagalung. Sehingga tidak ada alasan dan/atau dasar hukum Pemohon Kasasi/Penggugat harus menempatkan Rugun Hutagalung sebagai pihak Tergugat sebab Rugun Hutagalung sendiri adalah bagian dari ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung dan di lain pihak Rukun Hutagalung tidak menguasai dan/atau mengelola tanah objek sengketa. Justru Rugun Hutagalung dan Alm. Rukiah Hutapea (ibunya Rugun Hutagalung/Istri Alm. Bonaparte Hutagalung) telah bersama-sama menandatangani surat tanggal 24 Mei 2011 yang dikirim kepada Tergugat I yang isinya menyuruh agar Termohon Kasasi/Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin b dan c Pemohon Kasasi/Penggugat oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat kurang pihak tidak tepat dan oleh karenanya harus ditolak;
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Penggugat membaca dan mempelajari secara utuh dan menyeluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding justru Majelis Hakim

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 3344 K/Pdt/2015



Pengadilan Tinggi Medan yang telah memeriksa dan memutus perkara ini tidak konsisten dengan dasar pertimbangannya sendiri. Disatu sisi Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* "kurang pihak" karena tidak ikut menarik Rugun Hutagalung yang merupakan ahli waris dari Alm. Bonaparte Hutagalung sebagai pihak Tergugat lainnya selain Termohon Kasasi, namun di sisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* salah pihak karena Pemohon Kasasi/ Penggugat mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi/ Tergugat (Utian Br. Simatupang) yang mana seharusnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan gugatan *a quo* ditujukan hanya kepada Rugun Hutagalung yang merupakan ahli waris dari Alm. Bonaparte Hutagalung. Menurut hemat kami hal ini terjadi karena Majelis Hakim telah salah dalam memahami substansi materi gugatan yang mana secara nyata-nyata, tegas dan jelas mulai dari judul gugatan yakni gugatan perbuatan melawan hukum, isi gugatan, replik, alat bukti surat Penggugat (P-1 s.d. P-15), saksi, kesimpulan, kontra memori banding dan bahkan melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan pengusahaan sebidang tanah objek sengketa persil a, b dan c milik Alm. Perekenius oleh Termohon Kasasi/Tergugat I (Utian Br. Simatupang) yang pengembaliannya diperjuangkan oleh para ahli waris Alm. Perekenius melalui gugatan perkara *a quo* yang diwakili oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat bukan gugatan sengketa warisan antara para ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung;

- Bahwa selama dalam persidangan Termohon Kasasi/Tergugat I tidak pernah membuktikan dalil jawabannya perihal pemberian *elek-elek* sebagai ganti rugi atau merupakan pembayaran atas pembelian objek sengketa baik objek sengketa a, b ataupun c, justru Pemohon Kasasi/Penggugat melalui bukti surat P-14 dalam persidangan membuktikan bahwa pemberian uang *elek-elek* tersebut merupakan ungkapan terima kasih dan *elek-elek* dari Termohon Kasasi/Tergugat I kepada ahli waris Perekenius yang lainnya atas sekian lamanya penguasaan dan pengusahaan/pengelolaan tanah objek sengketa poin a milik Alm. Perekenius oleh Termohon Kasasi/Tergugat I yang mana hal itu sebelumnya hanya diketahui oleh Alm. Bonaparte



Hutagalung (anak tertua Perekenius Hutagalung). Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak memiliki dasar hukum untuk menjadikan hal ini sebagai dasar pertimbangan untuk menarik para pihak yang terlibat dalam hal *elek-elek* ini menjadi pihak Tergugat;

- Bahwa tentang dalil jawaban Termohon Kasasi/Tergugat I yang menyatakan telah memberikan ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Robert Syahril dalam pemeriksaan saksi Robert Syahril dalam keterangannya sebagai saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I justru saksi Robert Syahril membantah hal tersebut dan mengatakan tidak pernah menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi atas tanah objek sengketa poin a dari Termohon Kasasi/Tergugat adapun alat bukti surat TI-2 berupa kuitansi pembayaran dari Termohon Kasasi/Tergugat kepada Robert Syahril menurut Robert Syahril hanya akal-akalan Robert Syahril dengan Termohon Kasasi/Tergugat untuk membantu Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu tidak ada alasan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menjadikan hal ini sebagai dasar pertimbangan untuk menarik Robert Syahril sebagai pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat kurang pihak;

d. Tentang Gugatan Kabur;

- Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat sudah sangat jelas yakni perihal memperjuangkan pengembalian tanah warisan milik Alm. Perekenius Hutagalung sebagaimana dimaksud objek sengketa poin a, b dan c dalam gugatan kepada ahli waris Alm. Perekenius Hutagalung. Gugatan ini bukan menyangkut gugatan warisan antara sesama ahli waris akan tetapi gugatan ahli waris Alm. Perekenius melawan Termohon Kasasi/Tergugat I (Utian Br. Simatupang) atas perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanpa hak dengan tidak menyerahkan kembali tanah warisan milik Alm. Perekenius Hutagalung sebagaimana dimaksud dalam gugatan kepada



Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ahli waris Alm. Perikenius Hutagalung;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya selalu berpendapat bahwa tanah objek sengketa Persil b dan c adalah milik Alm. Bonaparte Hutagalung, sehingga oleh karenanya berangkat dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan kabur. Pertimbangan ini sangat tidak memiliki dasar hukum sebab sepanjang proses pemeriksaan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat banding sebagai lembaga *Judex Facti*, tidak ada satu alat bukti terutama alat bukti surat yang menyatakan dasar kepemilikan tanah objek sengketa Persil b dan c adalah milik Alm. Bonaparte Hutagalung. Bahkan tidak ada pihak yang untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Alm. Bonaparte Hutagalung yang mengajukan intervensi selama proses pemeriksaan perkara ini. Justru alat bukti surat P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat membuktikan bahkan Alm. Rukiah Hutapea (istri Alm. Bonaparte Hutagalung) dan anaknya Rugun Br. Hutagalung menerangkan dan menjelaskan bahwa tanah objek sengketa poin b dan c adalah tanah warisan bersama Alm. Perekenius Hutagalung, dan bahkan melalui bukti surat P-7 Alm. Rukiah Hutapea (Istri Alm. Bonaparte Hutagalung) dan anaknya Rugun Br. Hutagalung menyuruh agar Termohon Kasasi/Tergugat I mengembalikan/menyerahkan kembali tanah objek sengketa poin b dan c tersebut ke Pemohon Kasasi/Penggugat. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan justru membuat perkara yang terang benderang ini menjadi kabur. Fakta-fakta hukum yang sudah jelas dan telah terbukti, telah diuji kebenarannya dalam proses pemeriksaan dalam persidangan khususnya alat bukti surat P-1 s.d. P-15 yang telah diuji kebenarannya dalam proses persidangan justru diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadikan hal-hal di luar proses pembuktian menjadi dasar-dasar pertimbangan hukumnya. Seperti halnya menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa Persil b dan c adalah milik Alm. Bonaparte Hutagalung tanpa didukung oleh alat bukti, namun justru mengabaikan bukti surat yang dibuat oleh istri dan



anak Alm. Bonaparte Hutagalung yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa Persil b dan c adalah bukan milik Alm. Bonaparte akan tetapi milik Alm. Perekenius Hutagalung. Hal ini menjadi aneh di mana istri dan anak Alm. Bonaparte Hutagalung sendiri telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa Persil b dan c adalah bukan milik Alm. Bonaparte namun tanpa dasar yang jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membangun dasar-dasar pertimbangannya berangkat dari pemahaman bahwa tanah objek sengketa Persil b dan c adalah milik Alm. Bonaparte Hutagalung. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berangkat dari pertimbangan di luar hal-hal yang telah dibuktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan harus dinyatakan ditolak. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2015 serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan kurang pihak karena tanah sebagaimana disebutkan Penggugat pada butir 3.b dan 3.c gugatan yaitu sebidang tanah persawahan/perladangan seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Gereja GKPI Hutagalung, Desa Harean Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dan sebidang tanah persawahan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Harean Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara dikuasai oleh Tergugat I atas dasar izin atau permintaan dari Bonaparte Hutagalung. Semestinya Bonaparte Hutagalung atau ahli warisnya juga ikut digugat. Selain itu, Robert Syahrir Hutagalung yang juga ikut menerima ganti rugi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam *elek-elek* juga seharusnya dijadikan pihak yang digugat;



Bahwa di samping itu posita gugatan juga kabur dan membingungkan, sehingga karena gugatan kurang pihak dan kabur, maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NELLY BR. HUTAGALUNG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NELLY BR. HUTAGALUNG, 2. HERRY HUTAGALUNG, dan 3. KADANCE HUTAGALUNG**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd./	
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003